



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Mrt

Pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tebo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

DAMSIR, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan RT 001 RW 016 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, yang didampingi oleh Kuasanya DEDI PUTRA RANGKUTI, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Dedi Putra Rangkuti, S.H., dan Rekan, beralamat di jalan Lintas Sumatera KM. 7 Desa Air Gemuruh, RT 009 Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mrt., sebagai Penggugat ;

Dan,

AMRIZAL, bertempat tinggal di jalan Pahlawan RT.005 RW.003, Kelurahan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mrt., sebagai Tergugat II;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 29 November 2018 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat II sepakat mengakhiri sengketa ini dengan kesepakatan damai;

Pasal 2

Bahwa Tergugat II mengakui tanah yang dikuasainya adalah milik Penggugat;

Pasal 3

Bahwa Tergugat II bersedia melakukan ganti rugi dengan cara jual beli terhadap tanah milik Penggugat yang dikuasainya;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat II sepakat tanah yang dikuasai oleh Tergugat II dibeli dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Pasal 5

Bahwa pembayaran akan dilakukan secara tunai pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018;

Pasal 6

Bahwa Penggugat berjanji tidak akan memperlmasalahkan atau melakukan tuntutan hukum dikemudian hari terhadap tanah yang telah dijual kepada Tergugat II;

Pasal 7

Bahwa terhadap kesepakatan damai tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat II dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Bahwa terhadap semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Tebo, ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat II, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo tersebut;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;
Mengingat Pasal Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.731.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Mrt., tanggal 8 November 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Septilia Anggraeni, S.IP., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat II, tanpa dihadiri Para Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

Andri Lesmana, S.H. M.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Cindar Bumi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	150.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	4.540.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
Jumlah	: Rp	4.731.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Mrt.